

## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,

- Memimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemberian Izin Bidang Industri merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian terhadap industri serta guna pelaksanaan pemungutan retribusi, perlu mengatur retribusi Izin Bidang Industri;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049).

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2330) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 / M / SK / 7 / 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ;
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/19/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Izin Bidang Industri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN  
BIDANG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
6. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan diserali tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri ;
8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berbentuk perorangan atau badan yang berkedudukan di Kabupaten Kudus ;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, serta bentuk usaha tetap lainnya ;
10. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yang meliputi kelompok industri hulu/dasar, kelompok industri hilir, serta kelompok industri kecil ;



11. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
12. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri ;
13. Izin Bidang Industri adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang meliputi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Perusahaan Industri, dan Tanda Daftar Industri serta Persetujuan Prinsip ;
14. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan perusahaan industri ;
15. Izin Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang telah mempunyai Izin Usaha Industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % ( tiga puluh persen ) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
16. Tanda Daftar Industri adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan perusahaan industri yang termasuk dalam kelompok Industri Kecil ;
17. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana produksi serta sebagai persyaratan untuk memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
19. Retribusi Izin Bidang Industri adalah pembayaran atas pemberian izin bidang industri yang meliputi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Perusahaan Industri, dan Tanda Daftar Industri kepada Wajib Retribusi ;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

## BAB II

### IZIN BIDANG INDUSTRI

#### Bagian Pertama

#### Izin Usaha Industri dan Persetujuan Prinsip

##### Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perusahaan industri yang mempunyai nilai investasi seluruhnya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi, dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melaksanakan daftar ulang Izin Usaha Industri.
- (4) Tatacara pemberian Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan sarana produksi yang diperlukan, serta sebagai persyaratan untuk pengajuan izin-izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), pemohon/pemegang persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan dan sarana produksi serta belum memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan prinsip tersebut batal demi hukum.
- (5) Tatacara pemberian persetujuan prinsip diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### Pasal 4

- (1) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, apabila perusahaan industri tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut :



- a. perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin, atau
  - b. jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
- (2) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 5

Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi di lahan peruntukan Industri dan telah selesai membangun pabrik serta sarana produksi.

### Bagian Kedua Izin Perluasan Perusahaan Industri

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, diwajibkan mengajukan permohonan Izin Perluasan Perusahaan Industri.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, tetapi nilai investasi seluruhnya tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan diwajibkan mengajukan permohonan Izin Perluasan Perusahaan Industri.
- (3) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, yang mengakibatkan nilai investasi seluruhnya melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha Industri.
- (4) Tatacara pemberian Izin Perluasan Perusahaan Industri diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Bagian Ketiga Tanda Daftar Industri

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri dalam kelompok industri kecil yang tidak diwajibkan memperoleh Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib melaksanakan pendaftaran industri.
- (2) Perusahaan industri yang melaksanakan pendaftaran industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Tanda Daftar Industri.

- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perusahaan industri yang mempunyai nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melaksanakan daftar ulang Tanda Daftar Industri.
- (5) Tatacara pemberian Tanda Daftar Industri diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Bagian Keempat Persyaratan Perizinan

##### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), orang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
  - a. fotocopy KTP ;
  - b. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - c. fotocopy keputusan perizinan yang berkaitan dengan pendirian perusahaan ;
  - d. fotocopy persetujuan prinsip, bagi perusahaan yang diwajibkan untuk mengajukan persetujuan prinsip.
- (3) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. daftar sarana dan prasarana produksi yang diperluas ;
  - b. fotocopy dan Asli Tanda Daftar Industri.

##### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Izin Perluasan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), orang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
  - a. fotocopi Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri ;
  - b. rencana perluasan industri.
- (3) Untuk perusahaan selain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), wajib memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), orang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
  - a. fotocopi KTP ;
  - b. fotocopi akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 11

Pemegang Izin wajib :

1. mentaati kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin ;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. melaporkan perkembangan perusahaan industri setiap tahun ;
4. melaporkan apabila perusahaan industri melakukan pemindahan lokasi dan atau penggantian hak milik perusahaan tanpa persetujuan tertulis.

#### Pasal 12

Pemegang Izin dilarang :

1. melakukan kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperoleh ;
2. menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan.

## BAB IV

### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 13

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Perusahaan Industri, dan Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila :

1. menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum ;
2. pemegang izin tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 ;
3. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ;
4. tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.



## BAB V

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Bidang Industri
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas pelayanan Izin Bidang Industri.

#### Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Bidang Industri oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Izin Usaha Industri ;
  - b. Izin Perluasan Perusahaan Industri ;
  - c. Tanda Daftar Industri ;
  - d. Daftar Ulang Izin.

#### Pasal 16

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Bidang Industri.
- (2) Tidak termasuk Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perusahaan Industri dengan nilai investasi di bawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, kecuali apabila dikehendaki oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan.

## BAB VI

### COLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

Retribusi Izin Bidang Industri termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB VII

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Bidang Industri diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah perusahaan, kelompok dan jenis industri.

## BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survei dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan dan biaya administrasi.

## BAB IX

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Bidang Industri dibedakan berdasarkan jenis perizinan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Retribusi Izin Usaha Industri, sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per perusahaan ;
  - b. Retribusi Tanda Daftar Industri, sebesar Rp50.000,- (lima puluh rupiah) per perusahaan ;
  - c. Retribusi Izin Perluasan Perusahaan Industri bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri, sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per perusahaan ;
  - d. Retribusi Izin Perluasan Perusahaan Industri bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - e. Daftar Ulang Izin sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan tarif sebagaimana dimaksud huruf a dan b.

## BAB X

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 21

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus.

## BAB XI

## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dinersamakan

**BAB XII****PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 23**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIII****PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 24**

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 25**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV****PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 26**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.



**Pasal 27**

Bentuk surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XV****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 28**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVI****PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 29**

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk berwenang memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XVII****PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Tatacara pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XVIII

### PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 31

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 32

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 33

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 32, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 31, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

## BAB XIX

## KADALUWARSA

## Pasal 34

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

## BAB XX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XXI

## PENYIDIKAN

## Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;



- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf c tersebut di atas ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

## BAB XXII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib melakukan daftar ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini
- (3) Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih dalam tahap penyelesaian, maka diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP



#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 39


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	...	


Disahkan di Kudus  
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,

  
MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
HERU SUDI ATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 15

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 :  
 Ayat (1) : Diwajibkan Izin Usaha Industri bagi setiap pendirian perusahaan industri baru adalah merupakan pengarah dan sekaligus tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga pembangunan industri tetap dapat dilaksanakan secara konsepsional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  
 Ayat (2) s.d :  
 Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 :  
 Ayat (1) : Jenis perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah penyederhanaan di bidang industri khususnya bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri termasuk Kawasan Berikat yang melaksanakan kegiatan pengolahan atau bagi perusahaan industri yang jenis, komoditi, ataupun proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.  
 Dengan adanya langkah penyederhanaan ini, maka kepada pengusaha industri yang memenuhi ketentuan kriteria tersebut di atas, dapat langsung diberikan Izin Usaha tanpa diwajibkan melalui tahap memiliki Persetujuan Prinsip terlebih dahulu, tetapi cukup dengan membuat Surat Pernyataan.  
 Apabila pemegang Izin Usaha Industri dalam jangka waktu tertentu tidak merealisasi pembangunan pabriknya, maka Izin Usaha Industri tersebut batal dengan sendirinya.  
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Ketentuan ini bertujuan mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di lahan peruntukan industri, sehingga dengan demikian pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan industri semakin terkendali.
- Pasal 6 s.d :  
 Pasal 39 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 34



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 6 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarah dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional pada umumnya dan Kabupaten Kudus pada khususnya yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka perlu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan peranan yang penting. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah.

Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karena itu system perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi yang langka.

Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah mengarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim usaha industri seperti itu diharapkan industri dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengarah, dan bimbingan terhadap industri di Kabupaten Kudus perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bidang Industri.